



PUTUSAN

Nomor 17 / Pid. B / 2019 / PN.Rbi

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri Rababima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

- Nama Lengkap : IKHSYAN
- Tempat Lahir : Bima
- Umur / Tanggal Lahir : 20 Tahun / 4 Juni 1998
- Jenis Kelamin : Laki-laki
- Kebangsaan : Indonesia
- Tempat Tinggal : Rt 05 Rw 02, Desa Keli, Kecamatan Woha, Kabupaten Bima
- Agama : Islam
- Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan oleh : -----

1. Penyidik sejak tanggal 8 Nopember 2018 s/d tanggal 27 Nopember 2018.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 28 Nopember 2018 s/d tanggal 6 Januari 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2019 s/d tanggal 23 Januari 2016
4. Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 15 Januari 2019 sampai dengan tanggal 13 Februari 2019.
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 April 2019

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ; -----

Setelah mendengar dakwaan Penuntut Umum ; -----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa ; -----

Setelah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa Ikhsan bersalah melakukan tindak pidana penggelapan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHP dalam surat dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda vario warna putih merah, Nomor Plat : EA 2512 YA, Noka : MH1JFB11XDK913732, Nosin : JFB1E-1859541, an. STNK RIDWAN BIN H. ABD RAHMAN.
 - 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor
 - 1 (Satu) buah Surat STNK Duplikat
 - 1 (Satu) buah Surat BPKB
 Dikembalikan kepada pemiliknya yakni saksi Usman Bin H.M. Tayeb
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah dan mohon keringanan hukuman ; -----

Setelah mendengar Replik Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ; -----

Setelah mendengar Duplik Terdakwa atas Replik Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tetap pada permohonannya ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dimuka persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut : -----

DAKWAAN ; -----

KESATU

Bahwa ia terdakwa IKHSYAN pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah saksi korban USMAN Bin H.M. TAYEB yang terletak di RT 12 RW 06 Dusun Lodo Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : --



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban USMAN Bin H.M TAYEB sedang duduk dibelakang rumah sendirian kemudian datang terdakwa dan meminta izin meminjam sepeda motor Honda Vario Warna Putih No Pol EA 2512 YA milik saksi korban USMAN Bin H.M. TAYEB dengan mengatakan untuk ke Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten Bima mengambil KTP milik terdakwa setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor milik saksi korban USMAN Bin H.M. TAYEB pada sore harinya sekitar pukul 16.00 terdakwa mendatangi rumah milik saksi TASRIF Alais DAERI untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi TASRIF Alias DAERI bahwa BPKB sepeda motor tersebut ada pada saksi AHYAR Alias BOS YA ;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban USMAN Bin H.M. TAYEB mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana. -----

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa IKHSYAN pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar Pukul 10.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di Rumah saksi korban USMAN Bin H.M. TAYEB yang terletak di RT 12 RW 06 Dusun Lodo Desa Keli Kecamatan Woha Kabupaten Bima atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang,** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas, awalnya saksi korban USMAN Bin H.M TAYEB sedang duduk dibelakang rumah sendirian kemudian datang terdakwa dan meminta izin meminjam sepeda motor Honda Vario Warna Putih No Pol EA 2512 YA milik saksi korban USMAN Bin H.M. TAYEB dengan mengatakan untuk ke Desa Samili Kecamatan Woha Kabupaten

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Rbi



Bima mengambil KTP milik terdakwa setelah terdakwa mendapatkan sepeda motor milik saksi korban USMAN Bin H.M. TAYEB pada sore harinya sekitar pukul 16.00 terdakwa mendatangi rumah milik saksi TASRIF Alais DAERI untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,-(empat juta rupiah) lalu terdakwa juga mengatakan kepada saksi TASRIF Alias DAERI bahwa BPKB sepeda motor tersebut ada pada saksi AHYAR Alias BOS YA ;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban USMAN Bin H.M. TAYEB mengalami kerugian yang diperkirakan senilai Rp.11.000.000,- (sebelas juta rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana. -----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti maksud dan isi dari dakwaan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi (keberatan) ; -----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, keterangan saksi-saksi tersebut adalah sebagai berikut ; -----

1. Saksi USMAN BIN H.M. TAYEB ;

- Korban jelaskan bahwa Korban sudah kenal dengan Terdakwa IKHSYAN tersebut dan antara Korban dengan Terdakwa IKHSYAN tersebut masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan Korban karena kebetulan ibu dari pelaku tersebut merupakan kakak kandung saya.
- Korban jelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario milik Korban tersebut kebetulan sudah lunas, Korban beli dari Saksi RIDWAN BIN H. ABD RAHMAN seharga Rp. 11.000.000-(Sebelas Juta Rupiah), hanya saja sebelumnya sempat Korban jadikan jaminan sebagai pinjaman hutang sebesar Rp. 5.000.000-(Lima Juta Rupiah) sekitar bulan Juli 2017 di orang tua Terdakwa IKHSYAN tersebut yang bernama Saksi RAMLI BIN IBRAHIM untuk perbaikan alat-alat organ tunggal milik Korban yang rusak kebetulan Korban punya usaha organ tunggal dan sepeda motor Korban tersebut sudah Korban tebus sekitar akhir bulan Desember 2017 lalu namun tanpa surat-



suratnya karena surat-surat motor milik Korban sudah dijual oleh Terdakwa IKHSYAN baik surat STNK maupun surat BPKB.

- Korban jelaskan bahwa sepeda motor Korban digelapkan Terdakwa IKHSYAN tersebut tidak pada saat berada dipenguasaan Saksi RAMLI BIN IBRAHIM melainkan setelah Korban tebus.
- Korban jelaskan bahwa kejadian Terdakwa IKHSYAN tersebut pinjam sepeda motor Honda vario Korban saat itu yaitu sekitar hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10:00 Wita dan bertempat dirumah Korban Rt 12/06 Dusun Lodo Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima.
- Korban jelaskan bahwa peruntukannya sesuai dengan pengakuan Terdakwa IKHSYAN tersebut saat itu yaitu untuk pergi ke Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima ambil KTPnya.
- Korban jelaskan bahwa keberadaan sepeda motor Honda vario milik Korban tersebut Korban dapat informasi dari Saksi AHYAR BIN SARJAN yang merupakan pengusaha bawang di Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima yang mana menurut Saksi AHYAR BIN SARJAN bahwa motor Korban tersebut ada di Warga Kampung Nisa Kec. Woha Kab. Bima yang tidak Korban ketahui namanya, sempat juga saat itu Korban mendengar Saksi AHYAR BIN SARJAN menelpon orang yang menerima bayar motor tersebut bahwa motor memang benar ada pada penguasaan warga kampung Nisa Kec. Woha Kab. Bima yang Korban tidak tahu namanya tersebut yang mana warga kampung Nisa tersebut beli motor seharga Rp. 4.000.000-(Empat Juta Rupiah) dan saat ini motor tersebut sedang diperbaiki dibengkel, itu saja yang Korban tahu dari Saksi AHYAR BIN SARJAN.
- Korban jelaskan bahwa yang mengetahui dan menyaksikan saat Terdakwa IKHSYAN datang kerumah meminjam sepeda motor Honda Vario saat itu hanya ada istri Korban yaitu saudari YUTI BINTI H. MUHAMAD.
- Korban jelaskan bahwa selama ini Korban tidak pernah bertanya kepada Terdakwa IKHSYAN karena memang setelah kejadian Terdakwa IKHSYAN pinjam motor Korban dan tidak dikembalikan sampai saat ini Terdakwa IKHSYAN tidak pernah sama sekali Korban ketemu atau Korban lihat karena tidak pernah ada dirumahnya dan sampai pada akhirnya Terdakwa IKHSYAN berhasil diamankan oleh aparat Kepolisian Kantor Polsek Woha.
- Korban jelaskan bahwa menurut Terdakwa IKHSYAN untuk surat STNK dijual oleh pelaku tersebut kepada Saksi NOGO (Nama Panggilan) warga Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima namun saat ini sedang di Kab.Sumbawa untuk tanam bawang sedangkan BPKB dijual di Saksi AHYAR BIN SARJAN warga Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima yang merupakan pengusaha bawang.



- Korban jelaskan bahwa untuk surat-surat motor Honda vario milik Korban tersebut Korban tidak tahu kapan dijualnya oleh Terdakwa IKHSYAN.
- Korban jelaskan bahwa Korban saat itu sedang duduk-duduk dibelakang rumah sendirian.
- Korban jelaskan bahwa Korban mendatangi Saksi AHYAR BIN SARJAN kemarin pada hari Jum'at tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 12:00 Wita dan bertempat dirumah Saksi AHYAR BIN SARJAN tepatnya di Rt 03/02 Dusun Rato Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima.
- Korban jelaskan bahwa tujuan Korban mendatangi Saksi AHYAR BIN SARJAN yaitu karena Saksi AHYAR BIN SARJAN punya banyak teman yang biasa jual beli sepeda motor, siapa tahu diantaranya ada yang bayar sepeda motor Korban kemudian beberapa nomor yang ditelpon muncul nama Saksi DAERI (Nama Panggilan) yang mengakui telah membayar sepeda motor Honda vario dari Terdakwa IKHSYAN tersebut seharga Rp. 4.000.000-(Empat Juta Rupiah), dari Saksi AHYAR BIN SARJAN tersebut akhirnya Korban tahu kalau ternyata sepeda motor Honda vario milik Korban sudah dijual oleh Terdakwa IKHSYAN tersebut dan juga Saksi AHYAR BIN SARJAN juga sempat mengakui bahwa Terdakwa IKHSYAN sempat menjual surat BPKB an. RIDWAN BIN ABD RAHMAN seharga Rp. 150.000-(Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah) namun sudah dibayar oleh Saksi DAERI (Nama Panggilan) beberapa hari sebelumnya seharga Rp. 600.000-(Enam Ratus Ribu Rupiah).
- Korban jelaskan bahwa tindakan Korban saat itu langsung melaporkan hal tersebut kepada orang tua Terdakwa IKHSYAN bernama Saksi RAMLI agar sekiranya bertanggung jawab atas perbuatan putranya namun karena putranya sudah cukup sering dan ini merupakan kali kelima pelaku tersebut meminjam sepeda motor orang dan menjualnya atau menggadainya ke orang lain sehingga orang tua pelaku tersebut merasa sudah tidak sanggup membina putranya lalu orang tua pelaku tersebut menyerahkan putranya kepada Pihak Kepolisian Sektor Woha untuk diamankan, bila perlu diproses sesuai dengan aturan dan hukum yang berlaku.
- Korban jelaskan bahwa kerugian yang Korban alami akibat dijualnya surat-surat motor dan motor Honda vario milik Korban oleh Terdakwa IKHSYAN tersebut yaitu sekitar Rp. 11.000.000-(Sebelas Juta Rupiah) sesuai dengan harga beli Korban dari Saksi RIDWAN BIN H. ABD RAHMAN.
- Akibat kejadian tersebut Korban alami kerugian secara materi sebesar Rp. 11.000.000-(Sebelas Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----



2. Saksi Yuti Binti Muhammad;

- Saksi jelaskan bahwa Saksi sudah kenal dengan korban USMAN BIN H. M. TAYEB maupun TerdakwaIKHSYAN tersebut dan korban USMAN BIN H. M. TAYEB merupakan suami Saksi sendiri sedangkan TerdakwaIKHSYAN tersebut masih ada hubungan keluarga sebagai keponakan suami Saksi (Korban).
- Saksi jelaskan bahwa sepeda motor Honda Vario milik korban USMAN BIN H. M. TAYEB tersebut kebetulan sudah lunas, korban tersebut beli dari Saksi RIDWAN BIN H. ABD RAHMAN seharga Rp. 11.000.000-(Sebelas Juta Rupiah).
- Saksi jelaskan bahwa sepeda motor korban USMAN BIN H. M. TAYEB atau suami Saksi dijual oleh TerdakwaIKHSYAN tersebut tanpa minta ijin terlebih dahulu.
- Saksi jelaskan bahwa kejadian TerdakwaIKHSYAN tersebut pinjam sepeda motor Honda vario Saksi saat itu yaitu sekitar hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10:00 Wita dan bertempat dirumah Saksi Rt 12/06 Dusun Lodo Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima.
- Saksi jelaskan bahwa peruntukkanya sesuai dengan yang disampaikan oleh korban USMAN BIN H. M. TAYEB saat itu yaitu TerdakwaIKHSYAN pinjam motor untuk pergi ke Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima ambil KTPnya.
- Saksi jelaskan bahwa Saksi kurang tahu untuk benar atau tidaknya pelaku tersebut pergi ke Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima untuk ambil KTPnya.
- Saksi jelaskan bahwa awalnya Saksi tidak tahu namun sesuai dengan cerita korban USMAN BIN H. M. TAYEB kepada Saksi bahwa sepeda motor milik korban tersebut dijual kepada orang dari Desa Nisa kec. Woha Kab. Bima yang kemudian saat ini sudah diamankan di Kantor Polsek Woha.
- Saksi jelaskan bahwa yang mengetahui dan menyaksikan saat TerdakwaIKHSYAN datang kerumah meminjam sepeda motor Honda Vario korban USMAN BIN H. M. TAYEB saat itu hanya Saksi saja.
- Saksi jelaskan bahwa selama ini korban USMAN BIN H. M. TAYEB ingin sekali bertanya terkait keberadaan sepeda motor Honda vario tersebut namun masalahnya TerdakwaIKHSYAN susah untuk ditemui karena tidak pernah pulang selepas meminjam sepeda motor korban USMAN BIN H. M. TAYEB tersebut
- Saksi jelaskan bahwa menurut korban USMAN BIN H. M. TAYEB atau suami Saksi bahwa untuk surat STNK dijual oleh pelaku tersebut kepada Saksi NOGO (Nama Panggilan) warga Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima namun saat ini sedang di Kab. Sumbawa untuk tanam bawang sedangkan BPKB dijual di Saksi



AHYAR BIN SARJAN warga Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima yang merupakan pengusaha bawang.

- Saksi jelaskan bahwa untuk surat-surat motor Honda vario tersebut Saksi tidak tahu kapan dijualnya oleh Terdakwa IKHSYAN.
- Saksi jelaskan bahwa Saksi saat itu sedang duduk-duduk didepan rumah sendirian sedangkan korban USMAN BIN H. M. TAYEB saat itu ada dibelakang rumah dan Terdakwa IKHSYAN langsung menuju belakang rumah saat itu.
- Saksi jelaskan bahwa Saksi tahu namun tidak tahu pastinya apa saja yang dibahas disana.
- Saksi jelaskan bahwa saat itu pada hari Jum'at tanggal 2 November 2018 sekitar pukul 11:30 Wita korban USMAN BIN H. M. TAYEB mendatangi rumah Saksi AHYAR BIN SARJAN tepatnya di rt 03/02 Dusun Sigi Desa keli kec. Woha Kab. Bima.
- Saksi jelaskan bahwa Saksi tidak tahu pastinya yang jelas Saksi pernah dengar diceritakan oleh korban yang merupakan suami Saksi tersebut namun Saksi hanya focus pada bahwa motor tersebut sudah dijual.
- Saksi jelaskan bahwa kerugian yang korban USMAN BIN H. M. TAYEB atau suami Saksi alami akibat dijualnya surat-surat motor dan motor Honda vario miliknya oleh Terdakwa IKHSYAN tersebut yaitu sekitar Rp. 11.000.000- (Sebelas Juta Rupiah) sesuai dengan harga beli korban tersebut dari Saksi RIDWAN BIN H. ABD RAHMAN.
- Saksi jelaskan bahwa krono singkatnya yaitu :
- Sampai dengan saat ini sepeda motor milik korban USMAN BIN H. M. TAYEB tidak juga kunjung dikembalikan oleh pelaku tersebut yang tahu-tahunya sudah dijual kepada warga dari Desa Nisa Kec. Woha Kab. Bima
- Akibat kejadian tersebut korban USMAN BIN H. M. TAYEB atau suami Saksi alami kerugian secara materi sebesar Rp. 11.000.000-(Sebelas Juta Rupiah).
- Saksi jelaskan bahwa benar barang bukti tersebut yang pada intinya merupakan milik korban USMAN BIN H. M. TAYEB yang dibeli dari Saksi RIDWAN BIN ABD RAHMAN.
- Saksi jelaskan bahwa kalau tidak salah dijual oleh pelaku audara IKHSYAN tersebut seharga Rp. 4.000.000-(Empat Juta Rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan Terdakwa (A de Charge), atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan ; -----

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwajelaskan bahwa Terdakwakenal dengan Korban USMAN BIN H. M. TAYEB karena merupakan paman Terdakwaatau keluarga dari ibu Terdakwasendiri.
- Terdakwajelaskan bahwa Terdakwabenar, Terdakwamenjual sepeda motor tersebut kepada Saksi DAERI (Nama Panggilan).
- Terdakwajelaskan bahwa yang menjadi alasan atau motivasi Terdakwamenjual sepeda motor Honda vario milik Korban USMAN BIN H. M. TAYEB yaitu karena Terdakwabutuh uang untuk membayar hutang kepada teman.
- Terdakwajelaskan bahwa Terdakwatidak ijin untuk menjual sepeda motor Honda vario tersebut kepada Saksi USMAN BIN H. M. TAYEB saat itu.
- Terdakwajelaskan bahwa harga sepeda motor Honda vario tersebut Terdakwajual seharga Rp. 4.000.000-(Empat Juta Rupiah) kepada Saksi DAERI (Nama Panggilan).
- Terdakwajelaskan bahwa Terdakwajual sepeda motor Honda vario milik Korban USMAN BIN H. M. TAYEB tersebut saat itu pada hari Selasa 30 Oktober 2018 sekitar pukul 16:00 Wita dan bertempat dirumah Saksi DAERI (Nama Panggilan) tepatnya di Rt 03/01 Dusun Karya Desa Nisa Kec. Woha Kab. Bima.
- Terdakwajelaskan bahwaTerdakwapergi dengan teman Terdakwayaitu Saksi ISMAIL dan Saksi HERIYANTO warga Desa keli Kec. Woha Kab. Bima.
- Terdakwajelaskan bahwa uang hasil jual sepeda motor Honda vario milik Korban USMAN BIN H. M. TAYEB tersebut Terdakwagunakan untuk bayar hutang sebesar Rp. 800.000-(Delapan Ratus Ribu Rupiah) kepada Saksi ISMAIL, kemudian Rp. 900.000-(Sembilan Ratus Ribu) lebih Terdakwaserahkan kepada ibu Terdakwasaudari FARIATIN pada saat Terdakwameminta maaf atas perbuatan Terdakwatersebut dan sisanya Terdakwagunakan untuk belanja dan makan.
- Terdakwajelaskan bahwaTerdakwasudah sering, ini kali kelima Terdakwamenjual sepeda motor milik keluarga saya.
- Terdakwajelaskan bahwa Terdakwabarbaru kenal, Terdakwadikenalkan oleh Saksi ISMAIL tersebut.
- Terdakwajelaskan bahwa ciri khususnya yaitu ada lecet dispakbor bagian depan bekas jatuh.
- Terdakwajelaskan bahwa kerugian Korban USMAN BIN H. M. TAYEB tersebut Terdakwakurang tahu.
- Terdakwajelaskan bahwa kondisi sepeda motor Honda vario tersebut saat itu dalam kondisi cukup baik sekalipun agak pincang karena rusak injeksinya.
- Terdakwajelaskan bahwa kronologis kejadian tersebut yaitu :

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa pada hari Selasa tanggal 30 Oktober 2018 sekitar pukul 10:00 Wita dan bertempat dirumah Korban USMAN BIN H. M. TAYEB tepatnya di Rt 12/06 Dusun Lodo Desa Keli Kec. Woha Kab. Bima Terdakwameminjam sepeda motor milik korban tersebut untuk pergi ke Desa Samili Kec. Woha Kab. Bima untuk mengambil KTP lalu Korban USMAN BIN H. M. TAYEB tersebut mengizinkan Terdakwamembawa sepeda motor miliknya
- Setelah Terdakwamendapatkan sepeda motor milik Korban USMAN BIN H. M. TAYEB tersebut lalu pada sore harinya sekitar pukul 16:00 Wita Terdakwamendatangi rumah Saksi DAERI (Nama Panggilan) bersama dengan Saksi ISMAIL dan Saksi HERIYANTO untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga jual saat itu disepakati sebesar Rp. 4.000.000-(Empat Juta Rupiah) lalu Terdakwajuga sempat mengatakan bahwa untuk surat BPKB motor tersebut ada pada Saksi AHYAR ALIAS BOS YA dan saat itu disepakati oleh Saksi DAERI (Nama Panggilan) dengan Saksi AHYAR ALIAS BOS YA bahwa harga surat BPKB tersebut seharga Rp. 600.000-(Enam ratus Ribu Rupiah).
- kondisi sepeda motor Honda vario milik Korban USMAN BIN H. M. TAYEB tersebut saat itu dalam kondisi cukup baik sekalipun agak pincang karena rusak injeksinya.

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi dan Terdakwa di atas, turut juga diajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda vario warna putih merah, Nomor Plat : EA 2512 YA, Noka : MH1JFB11XDK913732, Nosin : JFB1E-1859541, an. STNK RIDWAN BIN H. ABD RAHMAN.
- 1 (Satu) buah kunci kontak sepeda motor
- 1 (Satu) buah Surat STNK Duplikat
- 1 (Satu) buah Surat BPKB;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena telah disita secara sah dan patut menurut hukum sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ; -----

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa agar Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman, maka seluruh unsur Pasal dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum harus dapat dibuktikan seluruhnya secara sah dan meyakinkan ; -----

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Rbi

Menimbang -----



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Pengadilan Negeri Rababima oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP, sedangkan pada dakwaan **kedua**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 378 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan yang menurut Majelis hakim lebih tepat dipertimbangkan untuk dibuktikan, dalam hal ini Majelis Hakim memilih mempertimbangkan untuk membuktikan dakwaan **kesatu** Penuntut umum ; -----

Menimbang, bahwa pada dakwaan **kesatu**, Terdakwa didakwa telah melanggar Pasal 372 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut ; -----

1. Barang siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Ad.1. Unsur barang siapa :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah subyek hukum (persoon) ialah suatu pendukung hak, yaitu manusia atau badan yang menurut hukum berkuasa (berwenang) menjadi pendukung hak. (E. **Utrecht**, dalam bukunya “Pengantar dalam Hukum Indonesia”, hal. 234). Bahwa terdakwa IKHSAN setelah dicocokkan identitasnya dalam keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan ;

Bahwa yang dimaksud unsur ”dengan sengaja” atau “opzettelijk” dalam perkara ini mempunyai arti “willens en wetens” atau “menghendaki dan mengetahui”. Maksud “menghendaki” ditujukan kepada bermaksud melakukan perbuatan untuk memiliki suatu barang/benda secara melawan hukum.

Sedangkan, “mengetahui” ditujukan kepada keadaan-keadaan, yaitu : - mengetahui bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah suatu barang/benda; - mengetahui bahwa barang/benda tersebut yang seluruh atau sebahagian termasuk kepunyaan orang lain; - mengetahui bahwa barang/benda itu ada ditangannya bukan karena kejahatan;



Bahwa “memiliki suatu barang secara melawan hak” merupakan terjemahan dari “wederrechtelijk zich toeigent”, yang mengandung makna antara lain : - menguasai suatu barang/benda, seolah-olah ia adalah pemilik dari benda-benda tersebut, padahal ia bukanlah pemiliknya (Memorie van Toelichting); - menguasai suatu barang/benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda tersebut (Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus 1959 No.69 K/KR/1959);

Bahwa memiliki mengandung arti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu. Memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 bahwa pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu. Dipandang sebagai memiliki, misalnya : menjual, memakai, membuang, menggadaikan atau membelanjakan uang;

Bahwa sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud namun mempunyai nilai ekonomi, termasuk binatang. Dalam perkembangannya, barang dapat pula termasuk gas ataupun energy listrik, meskipun tidak berwujud. Dan barang itu adalah milik orang lain, baik sebagian atau seluruhnya atau bukan milik terdakwa;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa awalnya terdakwa meminjam 1 (satu) buah sepeda motor merek Honda vario warna putih merah, Nomor Plat : EA 2512 YA, Noka : MH1JFB11XDK913732, Nosin : JFB1E-1859541 milik saksi Usman Bin. H.M.Tayeb, namun terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah saksi Tasrif als Daeri untuk menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Ad. 3 Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan:

Bahwa barang itu ada dalam tangannya/ kekuasaannya adalah barang yang dikuasai oleh pelaku, tidak peduli apakah dikuasai olehnya sendiri atau oleh orang lain, termasuk juga barang yang dipercayakan olehnya kepada orang lain, yang menyimpan barang itu untuknya (HR 14 April 1913), berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa bahwa terdakwa meminjam sepeda motor tersebut sehingga saksi Usman Bin. H.M.Tayeb memberikan motornya tersebut tanpa memberikan surat-surat kendaraan tersebut;

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 17/Pid.B/2019/PN.Rbi



Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ; -----

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya seluruh unsur-unsur pasal dalam dakwaan Penuntut Umum, maka menurut Majelis Hakim tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah dan meyakinkan ; -----

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan, tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa, maka dengan demikian Terdakwa dipandang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, sehingga Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana Dakwaan Penuntut Umum ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa ; -----

HAL-HAL YANG MEMBERATKAN : -----

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi Usman Bin. H.M.Tayeb mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000-(Sebelas Juta Rupiah).
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN : -----

- terdakwa menyesali perbuatannya dan berlaku sopan dipersidangan.
- terdakwa mengakui terus terang perbuatannya

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini tidak dimaksudkan sebagai balas dendam atas diri Terdakwa atau semata-mata untuk menghukum Terdakwa, tetapi juga dimaksudkan untuk mendidik Terdakwa, sehingga putusan yang terdapat dalam amar nanti dirasa telah adil dan telah pula menyentuh rasa keadilan dan dipandang setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan selama proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di persidangan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk menangguhkan atau mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa ditetapkan untuk tetap berada dalam tahanan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan ditentukan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah maka Terdakwa harus dipidana yang setimpal dengan kesalahannya serta dibebani untuk membayar biaya perkara ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal 372 KUHP serta peraturan hukum lain yang bersangkutan; -----

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IKHSYAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*”, sebagaimana di dakwakan kepadanya dalam dakwaan Pasal 372 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah sepeda motor merk Honda Vario warna putih merah No. Plat EA.2512 YA Nomor Rangka MH1JFB11XDK913732 Nosin : JFB1E-1859541 an. STNK Ridwan Bin H.Abd.Rahman ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor.
 - 1(satu) buah surat STNK Duplikat
 - 1 (satu) buah surat BPKB

Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi Usman Bin H.M.Tayeb.

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari KAMIS tanggal 28 MARET 2019 , oleh Kami sebagai Hakim Ketua Majelis, **Y. ERSTANTO W, SH. M.Hum.**, serta **DIDIMUS HARTANTO D., S.H.** dan **MUH. IMAM IRSYAD, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 28 April 2016 oleh Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh **SHERLY R. MATANASSY, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh **ROBI KURNIA WIJAYA, S.H.** selaku Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Raba bima dan dihadiri pula oleh Terdakwa ; -----

HAKIM KETUA MAJELIS

Y. ERSTANTO W, SH. M.Hum

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA



PANITERA PENGGANTI

SHERLY R. MATANASSY, S.Sos